



PUTUSAN

Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HARDIANSYAH Bin DARWIS
Tempat lahir	: Samarinda
Umur / tanggal lahir	: 41 Tahun / 28 Nopember 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
n	
Tempat tinggal	: Jalan Gerilya Gg.5 RT.046 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMK

Terdakwa **HARDIANSYAH Bin DARWIS** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Wasti, S.H.,M.H. Dan Rekan**, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Widya Gama Mahakam yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Samarinda Jalan M.Yamin No 1 Samarinda, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat, mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARDIANSYAH Bin DARWIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARDIANSYAH Bin DARWIS dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Samarinda dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 4,22 (empat koma dua puluh dua) Gram Bruto;
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna merah;
 - o 1 (satu) bungkus kotak nasi;
 - o 1 (Satu) buah HP merk infinix warna blade white;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- o 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda genio warna hitam dengan plat KT 4184 BAO;

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa HARDIANSYAH Bin DARWIS pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Klas II Sempaja Samarinda Jalan KH. Wahid Hasyim II Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita, saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari pihak Rutan (Rumah Tahanan Negara) klas IIA Sempaja Samarinda Jl. KH. Wahid Hasyim II Kel. Sempaja Kec.Sungai Utara Kota Samarinda, telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. HARDIANSYAH Bin DARWIS sebagai kurir yang mengantar makanan berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk dimasukkan ke dalam Rutan, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Moh. Iwan Haryono dan saksi Reza Fahlevi (keduanya anggota polisi dari Polsek Sungai Pinang) datang ke Rutan Klasa II Sempaja Samarinda dan memang benar telah diamankan terdakwa HARDIANSYAH Bin DARWIS dikarenakan mengantarkan makanan berupa 5 (lima) nasi kotak dengan pembungkus styrofoam dimana dari salah satu makanan tersebut diselipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Smr



sabu seberat 4,22 gram brutto atau 3,69 gram netto, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus kresek warna merah, 1 (satu) HP merk Infinix warna blade white dan 1 (satu) unit sepeda motor merk genio warna hitam KT 4184 BAO, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat jam titipan atau jam dimana keluarga tahanan ingin memberikan makanan kepada tahanan lalu datang terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastic kresek warna merah kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang pemeriksaan atau P2U dengan membawa kresek plastik warna merah berisi 5 (lima) bungkus nasi kotak styrofoam dan pengiriman ditujukan kepada tahanan yang bernama sdr. ADI, lalu saksi EXA PURBIANTO menanayakan kepada terdakwa untuk "ADI siapa?" dan saat itu terdakwa menjawab "ADI saja", hal tersebut membuat saksi EXA PURBIANTO menjadi curiga dikarenakan apabila ada pengantar makanan maka ditulis nama lengkap serta blok penerima makanan, kemudian saksi EXA PURBIANTO melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa menunjukkan gelagat mencurigakan dan beralasan hendak keluar untuk mengambil kunci motor yang tertinggal diparkiran namun saksi EXA PURBIANTO hanya berkata "sepeda motor aman aja dan jangan bersikap yang aneh" lalu terdakwa berkata "ngapain aneh-aneh saya juga pernah disini jadi tamping koperasi" dan saat itu wajah terdakwa terlihat pucat dan semakin mencurigakan selanjutnya saksi EXA PURBIANTO meminta rekan untuk mengunci pintu ruang pemeriksaan atau P2U kemudian lanjut memeriksa bungkus makanan yang dibawa terdakwa dan saat saksi EXA PURBIANTO memeriksa bungkus nasi paling bawah lalu ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang kami duga narkoba jenis sabu tepatnya dibawah nasi, kemudian saksi EXA PURBIANTO dan rekan lainnya mengamankan terdakwa lalu melaporkan kepada atasan dan juga melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wita Sdr. ADI menelpon terdakwa dan mentransfer uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk minta tolong dibelikan nasi sebanyak 6 (enam) bungkus dan pengharum ruangan merk stella 3 kaleng dan cukuran kumis kemudian terdakwa bawa pulang terlebih



dahulu untuk makan satu bungkus nasi kemudian terdakwa mengantar nasi tersebut ke rutan sempaja dengan tujuan pengiriman An. Adi selaku napi pada rutan sempaja di dalam perjalanan terdakwa menerima pesan chat "kalau sudah sampai di Rutan, tunggu didepan Rutan. Bungkusan tersebut ada bahannya" kemudian saat terdakwa mendapatkan telpon oleh Sdr. ADI dengan perintah "ketuk pintu dan titipan Sdr. SANDI" kemudian dilakukan pemeriksaan petugas sipir dan mendapati bungkusan terdapat plastic bening berisi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sabu-sabu tersebut milik siapa namun terdakwa mengetahui makanan yang diantaranya tersebut ada berisi narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan sebelumnya terdakwa sampai Rutan yaitu sekitar pukul 14.40 wita ada chat masuk ke HP milik terdakwa yang berbunyi "kalau sudah masuk Rutan, tunggu di depan Rutan. Bungkusan tersebut ada bahannya dibungkusan bawah", kemudian pada saat terdakwa sudah di Rutan, terdakwa mendapat telpon dari sdr. ADI dengan perintah "ketuk pintu dan titip sdr. SANDI" serta terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut dengan harapan mendapatkan upah;
- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/10978.02/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SOLIHU DIN bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,22 Gram Brutto atau 3,69 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS53EF/VI/2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil :
 1. Kode Sampel A1 : Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa HARDIANSYAH Bin DARWIS pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Klas II Sempaja Samarinda Jalan KH. Wahid Hasyim II Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita, saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari pihak Rutan (Rumah Tahanan Negara) klas IIA Sempaja Samarinda Jl. KH. Wahid Hasyim II Kel. Sempaja Kec. Sungai Utara Kota Samarinda, telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. HARDIANSYAH Bin DARWIS sebagai kurir yang mengantar makanan berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk dimasukkan ke dalam Rutan, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Moh. Iwan Haryono dan saksi Reza Fahlevi (keduanya anggota polisi dari Polsek Sungai Pinang) datang ke Rutan Klasa II Sempaja Samarinda dan memang benar telah diamankan terdakwa HARDIANSYAH Bin DARWIS dikarenakan mengantarkan makanan berupa 5 (lima) nasi kotak dengan pembungkus styrofoam dimana dari salah satu makanan tersebut diselipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 4,22 gram brutto atau 3,69 gram netto, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus kresek warna merah, 1 (satu) HP merk Infinix warna blade white dan 1 (satu) unit sepeda motor merk genio warna hitam KT 4184 BAO, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat jam titipan atau jam dimana keluarga tahanan ingin memberikan makanan kepada tahanan lalu datang terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastik kresek warna merah kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang pemeriksaan atau P2U dengan membawa kresek plastik warna merah berisi 5 (lima) bungkus nasi kotak styrofoam dan pengiriman ditujukan kepada tahanan yang bernama sdr. ADI, lalu saksi EXA PURBIANTO menanayakan kepada terdakwa untuk "ADI siapa?" dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Smr



saat itu terdakwa menjawab “ADI saja”, hal tersebut membuat saksi EXA PURBIANTO menjadi curiga dikarenakan apabila ada pengantar makanan maka ditulis nama lengkap serta blok penerima makanan, kemudian saksi EXA PURBIANTO melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa menunjukkan gelagat mencurigakan dan beralasan hendak keluar untuk mengambil kunci motor yang tertinggal diparkiran namun saksi EXA PURBIANTO hanya berkata “sepeda motor aman aja dan jangan bersikap yang aneh” lalu terdakwa berkata “ngapain aneh-aneh saya juga pernah disini jadi tamping koperasi” dan saat itu wajah terdakwa terlihat pucat dan semakin mencurigakan selanjutnya saksi EXA PURBIANTO meminta rekan untuk mengunci pintu ruang pemeriksaan atau P2U kemudian lanjut memeriksa bungkus makanan yang dibawa terdakwa dan saat saksi EXA PURBIANTO memeriksa bungkus nasi paling bawah lalu ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang kami duga narkoba jenis sabu tepatnya dibawah nasi, kemudian saksi EXA PURBIANTO dan rekan lainnya mengamankan terdakwa lalu melaporkan kepada atasan dan juga melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wita Sdr. ADI menelpon terdakwa dan mentransfer uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk minta tolong dibelikan nasi sebanyak 6 (enam) bungkus dan pengharum ruangan merk stella 3 kaleng dan cukuran kumis kemudian terdakwa bawa pulang terlebih dahulu untuk makan satu bungkus nasi kemudian terdakwa mengantar nasi tersebut ke rutan sempaja dengan tujuan pengiriman An. Adi selaku napi pada rutan sempaja di dalam perjalanan terdakwa menerima pesan chat “kalau sudah sampai di Rutan, tunggu didepan Rutan. Bungkus tersebut ada bahannya” kemudian saat terdakwa mendapatkan telpon oleh Sdr. ADI dengan perintah “ketuk pintu dan titipan Sdr. SANDI” kemudian dilakukan pemeriksaan petugas sipir dan mendapati bungkus terdapat plastic bening berisi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sabu-sabu tersebut milik siapa namun terdakwa mengetahui makanan yang diantarnya tersebut ada berisi narkoba jenis sabu-sabu dikarenakan sebelumnya terdakwa sampai Rutan yaitu sekitar pukul 14.40 wita ada chat masuk ke HP milik terdakwa



yang berbunyi "kalau sudah masuk Rutan, tunggu di depan Rutan. Bungkus tersebut ada bahannya dibungkus bawah", kemudian pada saat terdakwa sudah di Rutan, terdakwa mendapat telpon dari sdr. ADI dengan perintah "ketuk pintu dan titip sdr. SANDI";

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/10978.02/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SOLIHUDDIN bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,22 Gram Brutto atau 3,69 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS53EF/VI/2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil :
 1. Kode Sampel A1 : Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan maksud surat dakwaan dan terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REZA PAHLEVI Bin SOFYAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan sewaktu diperiksa dik epolisian;
 - Bahwa benar Saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.HARDIANSYAH Bin DARWIS pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 seki ra pukul 15.00 Wita di Jl.K.H. Wahid Hasyim II Kel.Sempaja Kec.Sungai Uta



ra Kota Samarinda, karena Terdakwa kedatangan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengedarkan narkoba tanpa ada izin;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wit a, saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari pihak rutan kelas IIA Jl.K. H. Wahid Hasyim II Kel.Sempaja Kec.Sungai Utara Kota Samarinda, telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki setelah itu saksi menuju ke tkp dan saat di interogasi mengaku bernama Sdr.HARDIANSYAH Bin DARWIS sebagai kurir yang mengantar makanan berisi narkoba jenis sabu-sabu, bahwa dari pengakuan Sdr.HARDIANSYAH Bin DARWIS makanan tersebut dia beli sendiri enam bungkus nasi dan pengharum ruangan merk stella 3 kaleng dan cukuran kumis, uang belanja tersebut didapat dari Sdr.ADI yang melakukan transfer senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah),kemudian dia bawa pulang terlebih dahulu untuk makan satu bungkus nasi yang kemudian diselipkan oleh HERMAN (DPO) pada salah satu kotak makanan kemudian Sdr.HARDIANSYAH Bin DARWIS mengantar nasi tersebut ke rutan sempaja dengan tujuan pengiriman An.Adi selaku napi pada rutan sempaja di dalam perjalanan Sdr.HARDIANSYAH Bin DARWIS menerima pesan chat “kalau sudah sampai di rutan, tunggu didepan rutan. Bungkusan tersebut ada bahan nya” kemudian saat Sdr.HARDIANSYAH Bin DARWIS mendapatkan telpon oleh Sdr.ADI dengan perintah “ketuk pintu dan titipan Sdr.SANDI” kemudian saat berada didalam rutan menitipkan makanan berisi lima nasi dengan tujuan penerima An.ADI kemudian dilakukan pemeriksaan atas nasi yang dibawa,setelah itu dilakukan interogasi, saksi kemudian membawa Sdr.HARDIANSYAH Bin DARWIS beserta barang bukti berupa narkoba sabu dengan berat 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram bruto untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki An.HARDIANSYAH Bin DARWIS dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek warna merah, 1 (satu) bungkus nasi kotak yang isinya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga sabu, 1 (satu) Hp merk Infinix warna blade white, 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan Sdr.HARDIANSYAH Bin DARWIS;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi EXA PURBIANTO Bin SUPARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan sewaktu diperiksa dikepolisian;
- Bahwa benar Saksi mengamankan satu orang laki-laki An.ARD I Als HARDIANSYAH pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 15.00 wita di rutan kelas IIA Jl.KH.Wahid Hasyim II Kel.Sempaja Barat Kec.Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 15.00 pada saat jam penitipan makanan datang Sdr.ARD I Als HARDIANSYAH kemudian masuk ke dalam ruang P2U dengan membawa plastik warna merah berisi 5 (lima) bungkus nasi kotak sterofom pengiriman An.ADI kemudian saksi menanyakan dan melakukan pemeriksaan atas bawaan Sdr.ARD I Als HARDIANSYAH menunjukkan gelagat mencurigakan dan beralasan mengambil kunci motor yang ketinggalan diparkiran kemudian saksi memeriksa bungkus makanan terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang kami duga narkoba jenis sabu tepatnya dibawah nasi kemudian saksi dan rekan lainnya mengamankan Sdr.HARDANSYAH Bin DARWIS dan melaporkan kepihak kepolisian;
- Bahwa benar Saksi saling mengenal dengan Sdr.HARDIANSYAH Bin DARWIS sebelumnya pernah menjadi penghuni di rutan sempaja sebagai tamping (tahanan pendamping) di bagian koperasi rutan pada tahun 2018

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARDIANSYAH Bin DARWIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan sewaktu diperiksa dikepolisian;
- Bahwa terdakwa telah diamankan pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 Jam 15.00 wita di rutan kelas II Sempaja Jl.KH.Wahid Hasyim II Kel.Sempaja Barat Kec.Samarinda Utara Kota Samarinda yang mengamankan petugas sipir penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wita Sdr.ADI menelpon terdakwa dan mentransfer uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk minta tolong di belikan nasi 6 bungkus dan pengharum ruangan merk stella 3 kaleng dan cukuran kumis kemudian terdakwa bawa pulang terlebih dahulu untuk makan satu bungkus nasi kemudian terdakwa mengantar nasi tersebut ke rutan sempaja dengan tujuan pengiriman An.Adi selaku napi pada rutan sempaja di dalam perjalanan terdakwa menerima pesan chat "kalau sudah sampai di rutan, tunggu didepan rutan. Bungkusan tersebut ada bahan nya" kemudian saat terdakwa mendapatkan telpon oleh Sdr.ADI dengan perintah "ketuk pintu dan titipan Sdr.SANDI" kemudian dilakukan pemeriksaan petugas sipir dan mendapati bungkusan klip plastik berisi narkotika dan terdakwa diamankan kepihak kepolisian;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu sengaja diselipkan di dalam bungkusan nasi dan di peroleh dari Sdr.HERMAN, adik kandung terdakwa;
- Bahwa benar nasi sejumlah 5 (lima) bungkus dalam plastik warna merah dan di dalam salah satu kotak di temukan narkotika jenis sabu, 1(satu) uni sepeda motor merk honda genio warna hitam dengan plat KT 4184 BAO dan satu unit HP merk infinix dalam kuasa terdakwa
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dilengkapi ijin khusus dari pihak yang berwenang atau pemerintah dan Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar hukum dan dilarang pemerintah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/10978.02/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang SOLIHUDDIN bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,22 Gram Brutto atau 3,69 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS53EF/VI/2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Sampel A1 : Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 4,22 (empat koma dua puluh dua) Gram Bruto atau 3,69 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus kotak nasi;
- 1 (Satu) buah HP merk infinix warna blade white;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda genio warna hitam dengan plat KT 4184 BAO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita, saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari pihak Rutan (Rumah Tahanan Negara) klas IIA Sempaja Samarinda Jl. KH. Wahid Hasyim II Kel. Sempaja Kec.Sungai Utara Kota Samarinda, telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. HARDIANSYAH Bin DARWIS sebagai kurir yang mengantar makanan berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk dimasukkan ke dalam Rutan, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Moh. Iwan Haryono dan saksi Reza Fahlevi (keduanya anggota polisi dari Polsek Sungai Pinang) datang ke Rutan Klasa II Sempaja Samarinda dan memang benar telah diamankan terdakwa HARDIANSYAH Bin DARWIS dikarenakan mengantarkan makanan berupa 5 (lima) nasi kotak dengan pembungkus styrofoam dimana dari salah satu makanan tersebut diselipkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 4,22 gram brutto atau 3,69 gram netto, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus kresek warna merah, 1 (satu) HP merk Infinix warna blade white dan 1 (satu) unit sepeda motor merk genio warna hitam KT 4184 BAO, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat jam titipan atau jam dimana keluarga tahanan ingin memberikan makanan kepada tahanan lalu datang terdakwa dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 1 (satu) plastic kresek warna merah kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang pemeriksaan atau P2U dengan membawa kresek plastik warna merah berisi 5 (lima) bungkus nasi kotak styrofoam dan pengiriman ditujukan kepada tahanan yang bernama sdr. ADI, lalu saksi EXA PURBIANTO menanyakan kepada terdakwa untuk "ADI siapa?" dan saat itu terdakwa menjawab "ADI saja", hal tersebut membuat saksi EXA PURBIANTO menjadi curiga dikarenakan apabila ada pengantar makanan maka ditulis nama lengkap serta blok penerima makanan, kemudian saksi EXA PURBIANTO melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa menunjukkan gelagat mencurigakan dan beralasan hendak keluar untuk mengambil kunci motor yang tertinggal diparkiran namun saksi EXA PURBIANTO hanya berkata "sepeda motor aman aja dan jangan bersikap yang aneh" lalu terdakwa berkata "ngapain aneh-aneh saya juga pernah disini jadi tamping koperasi" dan saat itu wajah terdakwa terlihat pucat dan semakin mencurigakan selanjutnya saksi EXA PURBIANTO meminta rekan untuk mengunci pintu ruang pemeriksaan atau P2U kemudian lanjut memeriksa bungkus makanan yang dibawa terdakwa dan saat saksi EXA PURBIANTO memeriksa bungkus nasi paling bawah lalu ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang kami duga narkoba jenis sabu tepatnya dibawah nasi, kemudian saksi EXA PURBIANTO dan rekan lainnya mengamankan terdakwa lalu melaporkan kepada atasan dan juga melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wita Sdr. ADI menelpon terdakwa dan mentransfer uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk minta tolong dibelikan nasi sebanyak 6 (enam) bungkus dan pengharum ruangan merk stella 3 kaleng dan cukuran kumis kemudian terdakwa bawa pulang terlebih dahulu untuk makan satu bungkus nasi kemudian terdakwa mengantar nasi tersebut ke rutan sempaja dengan tujuan pengiriman An. Adi selaku napi pada rutan sempaja di dalam perjalanan terdakwa menerima pesan chat "kalau sudah sampai di Rutan, tunggu didepan Rutan. Bungkus tersebut ada bahannya" kemudian saat terdakwa mendapatkan telpon oleh Sdr. ADI dengan perintah "ketuk pintu dan titipan Sdr. SANDI" kemudian dilakukan pemeriksaan petugas sipir dan mendapati bungkus terdapat plastic bening berisi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sabu-sabu tersebut milik siapa namun terdakwa mengetahui makanan yang diantaranya tersebut ada berisi narkoba jenis sabu-sabu dikarenakan sebelumnya terdakwa sampai Rutan yaitu sekitar pukul 14.40 wita ada chat masuk ke HP milik terdakwa yang berbunyi "kalau sudah masuk Rutan, tunggu di depan Rutan. Bungkus tersebut ada bahannya dibungkus bawah", kemudian pada saat terdakwa sudah di Rutan, terdakwa mendapat telpon dari sdr. ADI dengan perintah "ketuk pintu dan titip sdr. SANDI";
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/10978.02/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang SOLIHUDDIN bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,22 Gram Brutto atau 3,69 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS53EF/VI/2024/ Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil :
- Kode Sampel A1 : Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **HARDIANSYAH Bin DARWIS**, terdakwa member narkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah terdakwa sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **HARDIANSYAH Bin DARWIS** tidak lain adalah terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakw dalam persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa pelaku tidak memiliki ijin dari kekuasaan yang berwenang dalam membawa, memiliki, menyediakan dan/atau menyimpan Narkotika bukan tanaman. Bahwa yang dimaksud dengan “NARKOTIKA” berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan antara alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dalam pengeledahan dan yang telah disita, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita, saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari pihak Rutan (Rumah Tahanan Negara) klas IIA Sempaja Samarinda Jl. KH. Wahid Hasyim II Kel. Sempaja Kec.Sungai Utara Kota Samarinda, telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. **HARDIANSYAH Bin DARWIS** sebagai kurir



yang mengantar makanan berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk dimasukkan ke dalam Rutan, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Moh. Iwan Haryono dan saksi Reza Fahlevi (keduanya anggota polisi dari Polsek Sungai Pinang) datang ke Rutan Kelas II Sempaja Samarinda dan memang benar telah diamankan terdakwa HARDIANSYAH Bin DARWIS dikarenakan mengantarkan makanan berupa 5 (lima) nasi kotak dengan pembungkus sterofom dimana dari salah satu makanan tersebut diselipkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 4,22 gram brutto atau 3,69 gram netto, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus kresek warna merah, 1 (satu) HP merk Infinix warna blade white dan 1 (satu) unit sepeda motor merk genio warna hitam KT 4184 BAO, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat jam titipan atau jam dimana keluarga tahanan ingin memberikan makanan kepada tahanan lalu datang terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastik kresek warna merah kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang pemeriksaan atau P2U dengan membawa kresek plastik warna merah berisi 5 (lima) bungkus nasi kotak sterofom dan pengiriman ditujukan kepada tahanan yang bernama sdr. ADI, lalu saksi EXA PURBIANTO menanyakan kepada terdakwa untuk "ADI siapa?" dan saat itu terdakwa menjawab "ADI saja", hal tersebut membuat saksi EXA PURBIANTO menjadi curiga dikarenakan apabila ada pengantar makanan maka ditulis nama lengkap serta blok penerima makanan, kemudian saksi EXA PURBIANTO melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa menunjukkan gelagat mencurigakan dan beralasan hendak keluar untuk mengambil kunci motor yang tertinggal diparkiran namun saksi EXA PURBIANTO hanya berkata "sepeda motor aman aja dan jangan bersikap yang aneh" lalu terdakwa berkata "ngapain aneh-aneh saya juga pernah disini jadi tamping koperasi" dan saat itu wajah terdakwa terlihat pucat dan semakin mencurigakan selanjutnya saksi EXA PURBIANTO meminta rekan untuk mengunci pintu ruang pemeriksaan atau P2U kemudian lanjut memeriksa bungkus makanan yang dibawa terdakwa dan saat saksi EXA PURBIANTO memeriksa bungkus nasi paling bawah lalu ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang kami duga narkoba jenis sabu tepatnya dibawah nasi, kemudian saksi EXA



PURBIANTO dan rekan lainnya mengamankan terdakwa lalu melaporkan kepada atasan dan juga melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wita Sdr. ADI menelpon terdakwa dan mentransfer uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk minta tolong dibelikan nasi sebanyak 6 (enam) bungkus dan pengharum ruangan merk stella 3 kaleng dan cukuran kumis kemudian terdakwa bawa pulang terlebih dahulu untuk makan satu bungkus nasi kemudian terdakwa mengantar nasi tersebut ke rutan sempaja dengan tujuan pengiriman An. Adi selaku napi pada rutan sempaja di dalam perjalanan terdakwa menerima pesan chat "kalau sudah sampai di Rutan, tunggu didepan Rutan. Bungkusan tersebut ada bahannya" kemudian saat terdakwa mendapatkan telpon oleh Sdr. ADI dengan perintah "ketuk pintu dan titipan Sdr. SANDI" kemudian dilakukan pemeriksaan petugas sipir dan mendapati bungkusan terdapat plastic bening berisi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sabu-sabu tersebut milik siapa namun terdakwa mengetahui makanan yang diantarnya tersebut ada berisi narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan sebelumnya terdakwa sampai Rutan yaitu sekitar pukul 14.40 wita ada chat masuk ke HP milik terdakwa yang berbunyi "kalau sudah masuk Rutan, tunggu di depan Rutan. Bungkusan tersebut ada bahannya dibungkusan bawah", kemudian pada saat terdakwa sudah di Rutan, terdakwa mendapat telpon dari sdr. ADI dengan perintah "ketuk pintu dan titip sdr. SANDI";
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/10978.02/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang SOLIHUDDIN bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,22 Gram Brutto atau 3,69 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS53EF/VI/2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Sampel A1 : Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, oleh karenanya, maka unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam penghapusan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan. Bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 4,22 (empat koma dua puluh dua) Gram Bruto, 1 (satu) bungkus plastik warna merah, 1 (satu) bungkus kotak nasi, 1 (Satu) buah HP merk infinix warna blade white, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan hukum dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda genio warna hitam dengan plat KT 4184 BAO yang telah dipergunakan oleh terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HARDIANSYAH Bin DARWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **HARDIANSYAH Bin DARWIS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.0000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 4,22 (empat koma dua puluh dua) Gram Bruto;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna merah;
 - 1 (satu) bungkus kotak nasi;
 - 1 (Satu) buah HP merk infinix warna blade white

Dirampas untuk dimusnakan;

Sedangkan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda genio warna hitam dengan plat KT 4184 BAO, **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000-,(Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H dan Elin Pujiastuti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Gustantia Syahaddina, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Dian Anggraeni, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Elin Pujiastuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/PN Smr



Niken Gustantia Syahaddina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)